



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Tg Ranai, 18 Agustus 1973, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yuhermanto, S.H, dan Fandi Ahmad, S.H Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **YUHERMANTO, SH & PARTNERS**, yang beralamat kantor di Komplek Culindo Lestari No 3-7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Batam 29432, Kepulauan, dengan surat Kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Gesek, 09 Maret 1967, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal terakhir di XXXX, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti –bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 13 Juni 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 07 Maret 1991;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak Penggugat Tergugat**, lahir Batam Umur 27 Tahun;
  - b. **Anak Penggugat Tergugat**, Lahir di Batam Umur 18 Tahun;
  - c. **Anak Penggugat Tergugat**, Lahir di Batam Umur Desti 12 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Oktober 21 April 2012 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat yang bekerja ;
  - b. Bahwa Tergugat juga sudah tidak mau lagi memberikan nafkah batin Kepada Penggugat;
  - c. Bahwa setiap terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar makian kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Puncaknya pada bulan Desember 2012, Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXX,) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor Register 287/SK/VI/2019/PA.Btm, tanggal 13 Juni 2019, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan Relaas 992/Pdt.G/2019/PA.Batam, tanggal 19 Juni 2019, untuk sidang tanggal 24 Juni 2019, akan tetapi menurut Relaas panggilan tersebut, Tergugat tidak berada dialamat semula, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak tahu lagi alamat Tergugat, dan Tergugat dipanggil melalui Pengumuman Radio Republik Indonesia Batam, sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 27 Juni 2019, dan tanggal 27 Juli 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 11 Januari 2013, Atas Nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 07 Maret 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya XXXX;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Galang Kota Batam tahun 1991;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di Galang, Kota Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu sejak April 2012 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena ekonomi rumah tangga, Tergugat sering malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, maka Penggugat yang bekerja, disamping itu Tergugat kasar sering marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berengkar karena saksi sering kerumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 7 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak di ketahui dimana keberadaannya, sudah di cari tidak bertemu;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga, sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya XXXX;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di Pulau Galang Tahun 1991;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Palau Galang Batam;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja, Penggugat yang bekerja, disamping itu Tergugat juga sering kasar yang memancing Terjadi pertengkaran, dan apabila bertengkar Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sudah berpisah rumah lebih kurang 7 tahun yang lalu, dan sejak itu tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa, Tergugat sudah tidak tahu lagi dimala keberadaannya, sudaah di cari tidak bertemu;

Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 07 Maret 1991, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio Batam, namun tidak datang

*Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan dapat di periksa secara Vesrtek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu (sejak bulan April 2012) mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Penggugat yang bekerja, dan Tergugat juga tidak memberi nafkah batin terhadap Penggugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat suka kasar mencaci maki Penggugat, pertengkaran yang memuncak terjadi bulan Desember 2012, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXX (adik kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja, disamping itu Tergugat kasar terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 tahun terakhir, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX, (adik kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering kasar terhadap Penggugat, apabila bertengkar Tergugat memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 tahun yang lalu, Tergugat sudah pergi tidak di ketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat, serta kenal dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 1991, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak di ketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, dan sudah di cari oleh Penggugat, namun tidak berhasil bertemu;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 3 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah berpisaah rumah lebih kurang 6 tahun 10 bulan yang lalu, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun 10 bulan lamanya, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah jarang berkomunikasi lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun 10 bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama itu tidak berkomunikasi lagi, pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi,

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur., M.H, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Drs.Yenisuryadi., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp50.000,-
  3. Panggilan = Rp335.000,-
  4. PNBP = Rp20.000
  4. Redaksi = Rp10.000,-
  5. Meterai = Rp6.000,- +
- J u m l a h = Rp451.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)